



**PUTUSAN**  
**Nomor 2527/B/PK/Pjk/2021**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**PT ALASINDO MAKMUR**, beralamat di Jalan Pluit Selatan Raya, Rukan CBD Pluit Blok C No. 11, Penjaringan, Jakarta Utara 14440, yang diwakili oleh Benny Suwito, jabatan Direktur Utama;

**Pemohon Peninjauan Kembali ;**

**Lawan**

**DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI**, berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jakarta 13230;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Agus Amiwijaya, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Kepala Sub Direktorat Upaya Hukum, pada Direktorat Keberatan Banding dan Peraturan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan kawan-kawan, beralamat di Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-100/BC.06/2017 tanggal 24 November 2017;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-85245/PP/M.XIXB/19/2017, tanggal 26 Juli 2017, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding mengusulkan kepada Ketua Majelis Hakim untuk dapat menerima seluruh permohonan banding yang Pemohon Banding

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 2527/B/PK/Pjk/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ajukan dan membatalkan keputusan Termohon Banding atas Nomor: KEP-3954/KPU.01/2016 tanggal 11 Agustus 2016 dan mengembalikan Be Masuk berikut bunganya terhadap Penetapan yang dilakukan oleh Termohon banding Dalam SPTNP-006546/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2016 tanggal 10 Juni 2016;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 29 November 2016;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-85245/PP/M.XIXB/19/2017, tanggal 26 Juli 2017, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-3954/KPU.01/2016 tanggal 11 Agustus 2016, tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor: SPTNP-006546/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2016 tanggal 10 Juni 2016, atas nama: PT Alasindo Makmur, NPWP 03.281.012.9-041.000, beralamat di Jl. Pluit Selatan Raya, Rukan CBD Pluit Blok C No. 11, Penjaringan, Jakarta Utara 14440, dan menetapkan klasifikasi barang impor *Children Sandal PVC, Youth Sandal PVC, Adult Sandal PVC, Adult Shoe PVC* (Pos 1,2,3,4,5,9,10,12,13,14,15 sesuai lembar lanjutan PIB), negara asal China, yang diberitahukan dalam PIB Nomor 239646 tanggal 07 Juni 2016 diklasifikasikan ke dalam pos tarif 6401.99.00.00 dengan pembebanan tarif bea masuk sebesar 15% (AC-FTA) sesuai Keputusan Terbanding Nomor: KEP-3954/KPU.01/2016 tanggal 11 Agustus 2016, sehingga jumlah bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang masih harus dibayar sebesar Rp33.792.000,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 8 Agustus 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 19 Oktober 2017 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 19

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 2527/B/PK/Pjk/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 19 Oktober 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- I. Menerima Permohonan dan Memori Peninjauan Kembali ;
- II. Menyatakan alasan-alasan dan tuntutan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ini dapat diterima;
- III. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-85245/PP/M.XIXB/19/2017, tertanggal 26 Juli 2017;
- IV. Menyatakan Termohon Peninjauan Kembali telah melakukan perbuatan melanggar hukum;
- V. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 24 November 2017 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali menolak Putusan Pengadilan Pajak yang Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor:

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 2527/B/PK/Pjk/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEP-3954/KPU.01/2016 tanggal 11 Agustus 2016, tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor: SPTNP-006546/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2016 tanggal 10 Juni 2016, atas nama: PT Alasindo Makmur, NPWP 03.281.012.9-041.000, beralamat di Jl. Pluit Selatan Raya, Rukan CBD Pluit Blok C No. 11, Penjaringan, Jakarta Utara 14440, dan menetapkan klasifikasi barang impor *Children Sandal PVC, Youth Sandal PVC, Adult Sandal PVC, Adult Shoe PVC* (Pos 1,2,3,4,5,9,10,12,13,14,15 sesuai lembar lanjutan PIB), negara asal China, yang diberitahukan dalam PIB Nomor 239646 tanggal 07 Juni 2016 diklasifikasikan ke dalam pos tarif 6401.99.00.00 dengan pembebanan tarif bea masuk sebesar 15% (AC-FTA) sesuai Keputusan Terbanding Nomor: KEP-3954/KPU.01/2016 tanggal 11 Agustus 2016, sehingga jumlah bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang masih harus dibayar sebesar Rp33.792.000,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Pajak dalam putusannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan pertimbangan:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu ditolaknya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-3954/KPU.01/2016 tanggal 11 Agustus 2016, tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor: SPTNP-006546/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2016 tanggal 10 Juni 2016 oleh Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* yaitu berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan menolak banding Pemohon banding sudah benar sehingga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* yang menjadi obyek sengketa berupa penetapan klasifikasi barang impor *Children Sandal PVC, Youth Sandal PVC, Adult Sandal PVC, Adult Shoe PVC* (Pos 1,2,3,4,5,9,10,12,13,14,15 sesuai lembar lanjutan PIB), negara asal China, yang diberitahukan dalam PIB Nomor 239646 tanggal 07 Juni 2016 diklasifikasikan ke dalam pos tarif 6401.99.00.00 dengan pembebanan tarif bea masuk sebesar 15% (AC-FTA) sesuai Keputusan Terbanding Nomor: KEP-3954/KPU.01/2016 tanggal 11 Agustus 2016, sehingga jumlah bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang masih harus dibayar sebesar Rp33.792.000,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 117/PMK.011/2012 tanggal 10 Juli 2012 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka *ASEAN-China Free Trade Area (AC-FTA)*;

Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 2527/B/PK/Pjk/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT ALASINDO MAKMUR**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 7 Oktober 2021, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr.H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H.,M.H. Prof.Dr.H. Supandi, S.H.,M.Hum.

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 2527/B/PK/Pjk/2021





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H.

**Biaya-biaya:**

- |                    |                |
|--------------------|----------------|
| 1. Meterai         | Rp 10.000,00   |
| 2. Redaksi         | Rp 10.000,00   |
| 3. Administrasi PK | Rp2.480.000,00 |
| Jumlah             | Rp2.500.000,00 |

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

Simbar Kristianto, S.H.  
NIP. 19620202 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 2527/B/PK/Pjk/2021

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)